

Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.

FIQIH AQALLIYAT

**METODE IJTIHAD, PRODUK HUKUM DAN
TANTANGAN MINORITAS MUSLIM
DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA**



 **pustaka
compass**

FIQIH AQALLIYAT
Metode Ijtihad, Produk Hukum dan
Tantangan Minoritas Muslim di Berbagai Belahan Dunia

Penulis : Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I

Copyright © Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I, 2021
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All rights reserved

xxii + 210 halaman, 14 x 21 cm
Cetakan Pertama, Oktober 2021

Diterbitkan oleh :
pustaka compass
Yayasan Compass Indonesiatama
Anggota IKAPI
Jl. Kemital E/125 Komp. Ciputat Baru
Sawah Lama Ciputat Tangerang
Telp/ Faks. 021-744 4590
HP. 0813 8447 8968
<https://jaringansantri.com/pustakacompass/>
 pustakacompass
 @pustakacompass

Editor : Aprillia Koeshendraty
Desain Cover & Isi: Aly Hayun

ISBN : 978-623-7473-18-3



DAFTAR ISI

Endorsement ~ v

Pengantar Penulis ~ xiii

Daftar Isi ~ xix

BAB I

PENDAHULUAN ~ 1

A. Latar Sosial ~ 1

B. Sejarah Fiqih Minoritas ~ 16

C. Urgensi Fiqih Minoritas ~ 26

BAB II

DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN DALIL ~ 35

A. Definisi ~ 35

B. Ruang Lingkup ~ 44

C. Dalil ~ 44

BAB III

ISU-ISU PENTING DALAM FIQIH MINORITAS ~ 51

- A. Fiqih Minoritas dan Masyaqqat dalam Islam ~ 51
- B. Isu *Nation State* dalam Fiqih Minoritas ~ 55
- C. Status Muslim dan Non-Muslim ~ 68

BAB IV

METODOLOGI ISTINBAT FIQIH MINORITAS ~ 81

- A. Ushul Fiqih Progresif ~ 81
 - 1. Teori Perubahan Hukum ~ 83
 - 2. Teori 'Urf Shahih ~ 90
 - 3. Teori Dlarurat dan Hajat ~ 100
 - 4. Teori Rukhshah dan Azimah ~ 110
- B. Kaidah Fiqih Kontemporer ~ 113
- C. Berpijak pada Maqashid Syariah ~ 118

BAB V

ANALISIS PRODUK IJTIHAD FIQIH MINORITAS ~ 135

- A. Hukum Tinggal di Negara Non-Islam ~ 139
- B. Ucapan Selamat Hari Raya untuk Non-Muslim 144
- C. Waktu dan Pelaksanaan Sholat Lima Waktu ~ 147
- D. Pembelian Rumah dengan Kredit Bank Berbunga ~ 151
- E. Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim ~154
- F. Muslim Menerima Warisan dari Kerabatnya Yang Beragama Non-Islam ~160
- G. Status Pernikahan Istri yang Masuk Islam Sementara Suaminya Tetap Non-Muslim ~165
- H. Kesulitan Memperoleh Makanan Halal ~ 168
- I. Tidak Bisa Sholat Jum'at Karena "Masjid Jauh" ~173

- J. Mengubur Muslim di Pemakaman Non-Muslim ~ 180
- K. Hukum *Mashul Khuffain* ~ 180

BAB VI

PENUTUP ~ 185

Daftar Pustaka ~ 189
Biografi Penulis ~ 201

MINORITAS ~ 51

am Islam ~ 51

tas ~ 55

8

MINORITAS ~ 81

110

18

MINORITAS ~ 135

m ~ 139

on-Muslim 144

Waktu ~ 147

nk Berbunga ~ 151

uslim ~154

Kerabatnya Yang

k Islam Sementara

lal ~ 168

asjid Jauh" ~173

J. Mengubur Muslim di Pemakaman Non-Muslim ~ 177

K. Hukum *Mashul Khuffain* ~ 180

BAB VI

PENUTUP ~ 185

Daftar Pustaka ~ 189

Biografi Penulis ~ 201



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Sosial

Dewasa ini, hampir sepertiga dari total 1,8 miliar kaum Muslim di dunia hidup di negara-negara non-Muslim.¹ Sebut misalnya Amerika, Eropa, Australia, dan sebagainya. Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life pada Januari 2011 disebutkan bahwa persebaran kaum muslim hampir 62,1 % di Asia Pasifik, 19,9 di Timur

¹ Data di tahun 2015 menunjukkan bahwa 7,3 Milyar penduduk dunia, ada sekitar sepertiganya memeluk Kristen (31 persen), sementara muslim menduduki peringkat kedua dengan 1,8 milyar atau 24 persen dari penduduk dunia. Lihat, www.bbc.com, diakses 1 Januari 2020.

Tengah dan Afrika Utara, 15 % di Afrika Sub-Sahara, 2,7 % di Eropa dan 0,3 persen di Amerika.²

Sebagai mayoritas, umat Islam berada di 44 negara seperti di negara-negara Timur Tengah dan beberapa negara Asia. Empat negara yang penduduknya paling banyak adalah Indonesia, Pakistan, Bangladesh dan India. Meski jumlah penduduk India 200 juta lebih adalah Muslim, namun umat Islam tetap dianggap minoritas karena penduduk yang dominan di negeri India adalah mereka yang beragama Hindu.

Tabel Lima Negara Dunia dengan Mayoritas Muslim

No	Negara	Jumlah Penduduk	Prosentase
1.	Turki	80.810.525	98.6%
2.	Pakistan	224.567.000	96.4%
3.	Mesir	102.227.500	94.7%
4.	Bangladesh	171.146.000	90.4%
5.	Indonesia	271.349.889	87.2%

² Lihat, Bahrul Hayat, Kontribusi Islam Terhadap Masa Depan Peradaban di Asia Tenggara, MIQOT, Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012, 193; Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life, *The Future of the Global Muslim Population Projections for 2010-2030*, January 27, 2011.

Tabel Lima Negara Dunia dengan Minoritas Muslim

No	Negara	Jumlah Penduduk	Prosentase
1.	Amerika	336.307.000	0,9%
2.	Australia	26.167.600	2,6%
3.	China	1.411.390.000	4 %
4.	Belanda	17.225.700	5 %
5.	Jerman	82.740.900	5 %

* Diambil dari berbagai sumber.

Tentu, hal yang demikian ini menjadikan tantangan tersendiri bagi umat Islam Minoritas³ karena mereka tinggal pada sebuah negara yang pada *ghalibnya* dianggap 'tidak ideal' dalam pandangan seorang Muslim yang taat. Secara umum, Muslim memiliki pandangan bahwa negara yang ideal adalah mereka yang total dapat menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya.

Hasan Basri⁴, seorang warga Indonesia yang tinggal di Sydney Australia, ia mengatakan:

"Saya merasa nyaman, tapi bukan kehidupan yang ideal dan impian saya. Nyaman dalam fasilitas publik

³ Posisi mayoritas dan minoritas tidak hanya ditentukan banyaknya jumlah umat Islam, melainkan juga perbandingan dengan populasi jumlah penduduk lainnya, sebagaimana tergambar dalam table muslim mayoritas dan muslim minoritas di atas.

⁴ Hasan Basri adalah seorang mahasiswa di Western Sidney. Ia bersama istri dan anaknya tinggal di Sidney sejak tahun 2018.

yang diperhatikan oleh pemerintah, namun kehidupan sosial bermasyarakat (kohesi social) masih lebih baik di Indonesia".⁵

Pernyataan yang sama dikemukakan Zainul Yasni,⁶ seorang yang tinggal di Melbourne, Australia.

"Sebagai seorang muslim di Australia, hidup bermasyarakat mungkin tidak sepenuhnya ideal. Ada banyak batasan dan kekurangan dalam menjalankan ibadah sebagai seorang muslim. Walau begitu, saya merasakan Australia memberikan ruang toleransi multikultur yang baik".⁷

Sejumlah problem pun mengemuka, sebagai dampak langsung hidup berdomisili di negara yang cenderung 'tidak ideal' dengan kepentingan besar umat Islam. Masjid yang minim, makanan yang tidak terjamin halalnya, ancaman Islam phobia, *stereotype* media yang masih memojokkan, sulitnya beribadah, tidak adanya regulasi nikah dengan non-muslim dan sebagainya adalah tantangan bagi umat Islam di negara tersebut.⁸

⁵ Hasan Basri, Wawancara, Sidney, 10 Agustus 2020

⁶ Zainul Yasni adalah mahasiswa S3 di Monash University, Melbourne.

⁷ Zainul Yasni, Wawancara, Sidney, 10 Agustus 2020

⁸ Pengalaman penulis di Taiwan menunjukkan betapa pentingnya Fikih Minoritas bagi warga Indonesia yang beragama Islam di sana. Penulis ada di Taiwan mulai 26 Desember 2017 sampai dengan 7 Januari 2018. Demikian juga pengalaman di Australia sejak 6 Agustus hingga 20 Agustus 2019 menjadikan penulis banyak tahu tentang kesulitan muslim di negara minoritas. Lihat, M. Noor Hariudin, *Tantangan Dakwah NU di Taiwan*,

Katiman, seorang muslim yang tinggal di Canberra Australia mengatakan tentang minimnya sarana ibadah muslim.

“Belum, jumlah masjid sangat terbatas. Fasilitas umum juga belum menyediakan. Hanya Kampus yang menyediakan, itupun tidak semua fakultas disediakan tempat beribadah”.⁹

Fasilitas ibadah yang minim, salah satu alasannya adalah karena negara –misalnya Australia dalam kasus ini --- umumnya adalah negara Sekular,¹⁰ bukan negara agama dan atau didasarkan pada prinsip agama. Sebagaimana pernyataan Mujahidudin, seorang muslim yang tinggal di salah satu negara minoritas muslim, yaitu Australia:

“Karena ini negara sekuler, jadi pemerintah tidak menyediakan fasilitas ibadah seperti mesjid, tapi menyediakan aturan pendirian rumah ibadah meskipun agak ketat”.¹¹

Kesulitan lain misalnya tentang larangan penyembelihn hewan kurban secara personal di Utrecht, Belanda sebagaimana dikatakan Dawam Multazam, seorang yang tinggal di Belanda :

(Surabaya: Pustaka Radja, 2019), xv-xviii. Juga, M. Noor Harisudin, *Islam di Australia*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), v-vii.

⁹ Katiman, Wawancara, Canberra, 10 Agustus 2020.

¹⁰ Nadirsyah Hosen, *Kiai Ujang di Negeri Kanguru*, 54.

¹¹ Mujahidudin, Wawancara, Adelaide, 10 Agustus 2020.

“Di Belanda tempat kami, sholat Jum’at tidak pernah mencapai 40 orang. Biasanya hanya belasan. Tentu demikian tidak sama dengan di Indonesia. Sholat Jum’at dilakukan dengan dua gelombang atau bergantian. Selain itu, umat Islam dilarang menyembelih hewan kurban sendiri, melainkan harus ke pemerintah.¹²

Minoritas muslim dengan kondisi yang problematis dan dilematis, ketentuan hukum Islam klasik yang belum akomodatif, munculnya persoalan-persoalan hukum, beragam dan kompleks serta keinginan membangun kehidupan Islami yang progresif adalah unsur-unsur integral yang tidak terpisahkan dalam bangunan Fiqih Minoritas.

Untuk menggambarkan kondisi dilematis tersebut, menarik mengutip pandangan Yusuf Z. Kavakci tentang apa yang harus dilakukan oleh muslim di Dunia Barat.¹³ Dia mengatakan:

"Following and applying fiqh rules in our daily lives helps Muslims to avoid violating many of the huquq al-'ibad (rights of the believers), which are so numerous that they are almost impossible to avoid...Muslims, especially those living in the West,

¹² Dawam Multazam, Mahasiswa di Utrecht, Belanda, FGD tentang Fiqh Minoritas, 7 Juni 2021.

¹³ Barat disini saya maknai sebagai representasi Muslim Minoritas, Karena Muslim Minoritas juga berada di dunia Timur seperti Jepang, Cina dan sebagainya.

must acculturate themselves to living a modern secular life as practicing Muslims...Fiqh must be able to answer the needs of contemporary Muslims...in order to live as a practicing Muslim. All of one's life must be based upon fiqh. " ¹⁴

"Mengikuti dan menerapkan aturan fiqh dalam kehidupan kita sehari-hari membantu umat Islam untuk menghindari pelanggaran banyak *huquq al-'ibad* (hak hamba-hamba Allah), yang begitu banyak sehingga hampir tidak mungkin untuk dihindari ... Muslim, terutama mereka yang tinggal di Barat, harus membiasakan diri untuk menjalani kehidupan sekuler modern sebagai Muslim yang taat...Fiqh harus mampu menjawab kebutuhan umat Islam kontemporer...untuk hidup sebagai Muslim yang taat. Semua kehidupan seseorang harus didasarkan pada fiqh".

Kondisi inilah yang menjadikan para juris Islam di masa kontemporer merasa penting untuk merancang fiqh yang berbeda dengan fiqh pada umumnya. Dalam konteks ini, para juris Islam sering menyebutkan dengan sebutan *Fiqh Aqalliyat* (Fiqh Minoritas). Fiqh Aqalliyat ini – selanjutnya saya sebut Fiqh Minoritas--adalah bagian dari Fiqh pada umumnya, hanya berbeda dalam kaitan dengan *locus* dimana tempat implementasi fiqh tersebut dipraksiskan dalam kehidupan.

¹⁴ Yusuf Z. Kavakci, "Fiqh is life and Life is Islam", dalam *Islamic Horizon* Vol.37 No 1 Januari/Pebruari 2008, hlm 51. ; Mawardi, 242.

Hal inilah yang ditegaskan oleh Alwani, salah seorang penggagas Fiqih Minoritas:

"In *Nazarat Ta'asisiyya*, al-Alwani describes the new, special circumstances of the large Muslim immigrant communities in many non-Muslim countries that justify the creation of a special system of jurisprudence. The need for such a special system arises from various dilemmas facing Muslims abroad that do not confront their co-religionists who live in Muslim countries. On a superficial level, there are problems concerning permitted food (halal) and eating with non-Muslims, the dates of holidays (the position of the moon), and marriage to non-Muslim women. And on a deeper level, Muslims must deal with such questions as Islamic identity, the message of the Muslim in his new place of residence, his link to the Muslim Umma ("nation" founded by the Prophet in Medina) and the future of Islam beyond its current borders.¹⁵

Di Buku *Nazarat Ta'asisiyya*, al-Alwani menggambarkan keadaan khusus baru dari komunitas imigran Muslim yang besar di banyak negara non-Muslim yang membenarkan penciptaan sistem yurisprudensi khusus. Kebutuhan akan sistem khusus semacam itu muncul dari berbagai dilema yang dihadapi umat Islam di luar negeri yang tidak dihadapi oleh rekan seagamanya yang tinggal di negara-negara Muslim.

¹⁵ Shammai Fishman, *Fiqh al-Aqalliyat: A Legal Theory for Muslim Minorities*, Washington, Hudson Institute, Series No 1, Paper No 2, October 2006, 3.

Pada tingkat yang dangkal, ada masalah tentang makanan yang diizinkan (halal) dan makan dengan non-Muslim, tanggal hari raya (posisi bulan), dan pernikahan dengan wanita non-Muslim. Dan pada tingkat yang lebih dalam, umat Islam harus berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti identitas Islam, pesan Muslim di tempat tinggal barunya, hubungannya dengan umat Islam ("bangsa" yang didirikan oleh Nabi di Madinah) dan masa depan Islam. melampaui batasnya saat ini".

Berikut penulis paparkan dalam skema problematika umat Minoritas Islam di berbagai negara dunia, sebagaimana berikut:

